



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame pada lampiran I yang memuat jenis reklame pada kolom 2 huruf c yang termasuk jenis reklame kain yaitu baliho pada dasarnya termasuk reklame papan dan pada lampiran II yang memuat indeks untuk Indikator Nilai Strategis Lokasi pada kolom ketinggian pada dasarnya tidak termasuk dalam indeks untuk Indikator Nilai Strategis Lokasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 November 2013

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG :

JENIS REKLAME, JANGKA WAKTU/FREKUENSI, UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME DAN HARGA SATUAN

NOMOR	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKWENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Reklame Papan			
	a. Midi Billboard (Ukr s/d 3 m2)	1 Bulan	M2	20.000,00
	b. Midi Billboard (Ukr > 3 m2 ≤ 8 m2)	1 Bulan	M2	15.000,00
	c. Billboard (Ukr di atas 8 M2)	1 Bulan	M2	10.000,00
	d. Baliho	1 Bulan	M2	10.000,00
	e. Neon Box / Neon Sign	1 Bulan	M2	20.000,00
	f. Bando	1 Bulan	M2	25.000,00
	g. Shop Sign / PNT/Sales Point	1 Bulan	M2	12.500,00
	h. Megatron	Jenis tayangan/ 12 Bulan	M2	40.000,00
	i. Videotron	Jenis tayangan/ 12 Bulan	M2	60.000,00
	j. Dynamic wall	Jenis tayangan/ 12 Bulan	M2	40.000,00
2.	Reklame Kain / Plastik / Mika			
	a. Spanduk/Vertical Banner/Sun Scren	1 Hari	M2	1.250,00
	b. Umbul-umbul	1 Hari	M2	1.250,00
3.	Reklame Selebaran	1 Kali	Per 100 lembar	750,00
4.	Reklame Melekat	1 Kali	Per 100 lembar	750,00
5.	Reklame Berjalan	1 Bulan	M2	15.000,00
6.	Reklame Udara	1 bulan	Perbuah	300.000,00
7.	Reklame Suara	1 Hari	Perbuah	100.000,00
8.	Reklame Peragaan	1 Hari	Perbuah	100.000,00
9.	Reklame Film / Slide	1 Hari	Perbuah	100.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,




A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG :
 INDEKS UNTUK MASING - MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI

NOMOR	KAWASAN		SKOR	INDEKS	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS	LEBAR JALAN (M)	SKOR	INDEKS
	BOBOT	40%						40%		
1	2		3			4				
1.	Perniagaan		10	3,0	Persimpangan 5	10	3,0	Di atas	10	2,0
2.	Taman Kota		9	2,7	Persimpangan 4	8	2,4	14	9	1,8
3.	Rekreasi		8	2,4	Persimpangan 3	6	1,8	11,5-14	8	1,6
4.	Permukiman		7	2,1	Jalan 2 arah	4	1,2	8,5 - 11	7	1,4
5.	Sarana Prasarana Umum		6	1,8	Jalan 1 arah	2	0,6	5,5 - 8	6	1,2
6.	Industri		5	1,5				2,5 - 5	5	1,0
7.	Pelayanan Publik		4	1,2				0 - 2		
8.	Perkantoran		3	0,9						
9.	Pendidikan		2	0,6						
10.	Lain-Lain		1	0,3						

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG :
PENERAPAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

1. Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan oleh faktor :

- a. Nilai Strategis Lokasi (NSL);
- b. Ukuran / Satuan Media;
- c. Jangka Waktu;
- d. Jumlah
- e. Harga Satuan

$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan Media} / \text{Luas} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Jumlah} \times \text{Harga Satuan}$$

2. Nilai Strategis Lokasi (NSL) ditentukan oleh faktor :

- a. Nilai Kawasan;
- b. Nilai Sudut Pandang;
- c. Nilai Lebar Jalan;

$$\text{NSL} = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Lebar Jalan}$$

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG :
CARA PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME

1. Tarif Pajak Reklame :

15 % x Nilai Sewa Reklame (NSR)

2. Tarif Pajak Reklame Untuk Produk Rokok dan Minuman Beralkohol :

25 % x Nilai Sewa Reklame (NSR)

MASA PAJAK REKLAME

Masa Pajak Reklame dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk reklame yang permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan;
- b. untuk reklame yang semi permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame yang bersangkutan.

Dapatkan informasi pemasangan reklame dari Wajib Pajak mengenai :

1. Jenis reklame;
2. Lokasi pemasangan reklame :
 - a. kawasan;
 - b. persimpangan berapa atau jalan dua arah dan atau satu arah;
 - c. lebar jalan;
3. Jangka waktu pemasangan reklame;
4. Ukuran / Luas;
5. Satuan media / volume reklame.

CARA PERHITUNGAN

1. Kawasan (informasi dari Wajib Pajak) untuk menentukan indeks x 30%=Nilai Kawasan (lihat Lampiran II, kolom 2);
2. Sudut Pandang (informasi dari Wajib Pajak) untuk menentukan indeks x 30% = Nilai Sudut Pandang (lihat Lampiran II, kolom 3);
3. Lebar Jalan (informasi dari Wajib Pajak) untuk menentukan indeks x 20% = Nilai Lebar Jalan (lihat Lampiran II, kolom 4);
4. Nilai Strategis Lokasi (NSL) = Nilai : Nilai Kawasan (Nomor 1) + Nilai Sudut Pandang (Nomor 2) + Nilai Lebar Jalan (Nomor 3)
5. Ukuran Reklame.
6. Jangka Waktu Pemasangan (lihat Lampiran I, kolom 3);
7. Jumlah;
8. Tarif / Harga Satuan Jenis Reklame (lihat Lampiran I, kolom I ke kolom 5);
9. Nilai Sewa Reklame (NSR) = NSL (Nomor 4) x Ukuran Reklame (Nomor 5) x Jangka Waktu Pemasangan (Nomor 6) x Jumlah (Nomor 7) x Tarif / Harga Satuan Jenis Reklame (Nomor 8);
10. Pajak Reklame = 15% atau 25% x NSR (Nomor 9)

Contoh Perhitungan :

I. Pajak Reklame Bukan Rokok atau Minuman Beralkohol (Tarif 15%) :

a. Reklame Papan :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Jenis Reklame | : Billboard |
| 2. Kawasan | : Perniagaan |
| 3. Sudut Pandang | : Jalan dua arah |
| 4. Lebar Jalan | : 14 m |
| 5. Ukuran/Luas Reklame | : 3m x 4m = 12m ² |
| 6. Jangka Waktu Pemasangan | : 12 Bulan |
| 7. Jumlah | : 1 Buah |
| 8. Tarif | : Rp. 10.000,- / m ² |

Perhitungan :

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

1. Nilai Kawasan	= 3,0
2. Nilai Sudut Pandang	= 1,2
3. Nilai Lebar Jalan	= 1,8
4. NSL	<u>= 6,0</u>
6. Luas Reklame	= 12m ²
7. Jangka Waktu	= 6 Bulan
8. Jumlah	= 1 Buah
9. Tarif	= Rp. 10.000,-
10. NSR = 6,0 x 12 x 6 x 1 x Rp. 10.000,-	= Rp. 4.320.000,-
11. Pajak Reklame Terutang	= 15% x Rp. 4.320.000,- = Rp. 648.000,-

b. Reklame Kain :

1. Jenis Reklame	: Umbul - umbul
2. Kawasan	: Rekreasi
3. Sudut Pandang	: Jalan persimpangan lima
4. Lebar Jalan	: 12 m
5. Ukuran/Luas Reklame	: 1m x 3m = 3m ²
6. Jangka Waktu Pemasangan	: 4 Hari
7. Jumlah	: 16 Buah
8. Tarif	: Rp. 1.250,- / m ²

Perhitungan :

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

1. Nilai Kawasan	= 2,4
2. Nilai Sudut Pandang	= 3,0
3. Nilai Lebar Jalan	= 1,8
4. NSL	<u>= 7,2</u>
6. Luas Reklame	= 3m ²
7. Jangka Waktu	= 4 Hari
8. Jumlah	= 16 Buah
9. Tarif	= Rp. 1.250,- / m ²
10. NSR = 7,2 x 3 x 4 x 16 x Rp. 1.250,-	= Rp. 1.728.000,-
11. Pajak Reklame Terutang	= 15% x Rp. 1.728.000,- = Rp. 259.200,-

II. Pajak Reklame Rokok atau Minuman Beralkohol (Tarif 25%) :

a. Reklame Papan :

1. Jenis Reklame	: Billboard
2. Kawasan	: Perniagaan
3. Sudut Pandang	: Jalan dua arah
4. Lebar Jalan	: 14 m
5. Ukuran/Luas Reklame	: $3\text{m} \times 4\text{m} = 12\text{m}^2$
6. Jangka Waktu Pemasangan	: 6 Bulan
7. Jumlah	: 1 Buah
8. Tarif	: Rp. 10.000,- / m^2

Perhitungan :

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

1. Nilai Kawasan	= 3,0
2. Nilai Sudut Pandang	= 1,2
3. Nilai Lebar Jalan	= 1,8
4. NSL	<hr/> = 6,0
5. Luas Reklame	= 12m^2
6. Jangka Waktu	= 6 Bulan
7. Jumlah	= 1 Buah
8. Tarif	= Rp. 10.000,-
9. NSR = $6,0 \times 12 \times 6 \times 1 \times \text{Rp. } 10.000,-$	= Rp. 4.320.000,-
10. Pajak Reklame Terutang	= $25\% \times \text{Rp. } 4.320.000,- = \text{Rp. } 1.080.000,-$

b. Reklame Kain :


1. Jenis Reklame	: Umbul - umbul
2. Kawasan	: Rekreasi
3. Sudut Pandang	: Jalan Persimpangan lima
4. Lebar Jalan	: 12 m
5. Ukuran/Luas Reklame	: $1\text{m} \times 3\text{m} = 3\text{m}^2$
6. Jangka Waktu Pemasangan	: 4 Hari
7. Jumlah	: 16 Buah
8. Tarif	: Rp. 1.250,- / m^2

Perhitungan :

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

1. Nilai Kawasan	= 2,4
2. Nilai Sudut Pandang	= 3,0
3. Nilai Lebar Jalan	= 1,8
4. NSL	<hr/> = 7,2
6. Luas Reklame	= 3m ²
7. Jangka Waktu	= 4 Hari
8. Jumlah	= 16 Buah
9. Tarif	= Rp. 1.250,- / m ²
10. NSR = 7,2 x 3 x 4 x 16 x Rp. 1.250,-	= Rp.1.728.000,-
11. Pajak Reklame Terutang	=25%xRp.1.728.000,-= Rp. 432.000,-

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR